

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.²

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, maka perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang

¹ Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, hlm. 213.

² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.³

Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Berbicara mengenai lingkungan pada dekade terakhir ini, permasalahan-permasalahan lingkungan hidup semakin marak menjadi isu sosial ekonomi dan bahkan juga politik. Masalah lingkungan hidup apabila dikaitkan dengan masalah hak-hak asasi manusia tidak saja merupakan persoalan negara per negara tetapi juga menjadi persoalan dunia internasional. Hal tersebut tidaklah berlebihan, sebab hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu hak asasi yang diatur di dalam *Universal Declaration of Human Right* 1948.⁴

Melihat semakin maraknya permasalahan-permasalahan

³ Joejoen Tjahyani, "Tinjauan Yuridis Asas Subsidiaritas diubah Menjadi Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan", Jurnal Hukum, hlm. 2.

⁴ Ibid., hlm. 2.

lingkungan hidup di Indonesia, pemerintah menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), kemudian disempurnakan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Selanjutnya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah dengan adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Semua undang-undang di atas hanya memuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, maka undang-undang tersebut berfungsi sebagai “payung” bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, Undang-Undang

Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebut sebagai “*umbrella act*” atau “*umbrella provision*”.⁵

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sementara itu Otto Soemarwoto memberikan batasan bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tidak hidup didalamnya.⁶

Sesuai dengan hakikat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dasar hukum tersebut dilandasi oleh prinsip hukum lingkungan dan pentaatan setiap orang akan prinsip tersebut yang keseluruhannya berlandaskan pada wawasan nusantara.

Dengan demikian, dalam rangka pelestarian lingkungan hidup,

⁵ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta, 2015), hlm. 61.

⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, *Op.cit.*, hlm. 1.

pemerintah menyediakan sarana-sarana hukum yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup tersebut yang selanjutnya disebut hukum lingkungan. Hukum lingkungan perlu ditegakkan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggarnya. Penegakan hukum lingkungan dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara, yaitu melalui hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dimana masing-masing dengan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam hal penegakan hukum lingkungan dengan sarana hukum pidana atau pertanggungjawaban hukum pidana, patut kiranya dikemukakan bahwa penggunaan sanksi hukum pidana sebagai sarana penanggulangan delik-delik lingkungan lebih bersifat subsidiary (*ultimum remedium*), bukan sebagai sarana yang primair (*premium remedium*).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa penerapan asas *ultimum remedium* hanya bagi tindak pidana formil terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Berangkat dari hal tersebut, sebuah kasus dalam putusan nomor 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms, di mana perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan kayu lapis di Jawa Barat yang bernama PT. Albasi Priangan Lestari telah melanggar baku mutu air limbah. Dari 3 (tiga) kali pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Kementrian Lingkungan Hidup pada PT. Albasi Priangan Lestari terhadap limbah cair yang diambil dari

Universitas Internasional Batam

outlet IPAL PT. Albasi Priangan Lestari, menunjukkan bahwa baku mutu limbah cair industri kayu lapis tersebut telah melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/20/10/1995 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya akhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, maka hukum pidana harus selektif dalam memproses perkara serta selektif dalam memilih ancaman pidana. Berdasarkan dari uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Lingkungan”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan pada putusan nomor 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms?

Universitas Internasional Batam

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms dalam penegakan hukum lingkungan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam penegakan hukum lingkungan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan penulis terkait penulisan penelitian tinjauan yuridis terhadap penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi atau sumbangan pemikiran mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan.



Universitas Internasional Batam